

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah berupa penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹ Penggunaan jenis penelitian yuridis normatif dalam penelitian dapat dilihat dari 2 (dua) aspek yaitu aspek yuridis penelitian ini mencoba mengkaji hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali, sedangkan dari aspek normatif yaitu mencoba menganalisis permasalahan yang ada pada peraturan atau norma tersebut berkaitan dengan permohonan peninjauan kembali atas putusan peninjauan kembali.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah, pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*)

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute-approach*), yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai peraturan perundang-undangan mengenai prosedur, tata cara, syarat permohonan peninjauan kembali.

¹Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hal 295.

2. Pendekatan Kasus (*case approach*), yaitu dengan memahami dan menelaah fakta-fakta² yang terjadi di dalam masyarakat. Pendekatan kasus ini digunakan untuk menelaah kasus yang terdapat di dalam Putusan Peninjauan Kembali MA RI No 41 PK/PID/2009 dan Putusan Peninjauan Kembali MA RI No 183 PK/PID/2010 berkaitan dengan permohonan peninjauan kembali atas putusan peninjauan kembali.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang isinya adalah mengikat, yang terdiri dari norma-norma, dimana bahan hukum primer ini memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum yang lainnya. Di dalam penelitian ini bahan hukum primer yang akan digunakan antara lain :

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 Ayat (3), pasal 24 ayat (1) dan ayat (2);
- b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pasal 268 ayat (3);
- c. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 ayat (2);
- d. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia pasal 66 ayat (1);
- e. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 mengenai Permohonan Peninjauan Kembali;

² Peter Mahmud Marzuki, *Op. cit*, hal 119

- f. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 41 PK/PID/2009.
- g. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 183 PK/PID/2010.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau bersifat menunjang terhadap data primer yang terdiri dari:

- a. Literatur;
- b. Penjelasan UU;
- c. Jurnal Hukum;
- d. Komentar-komentar atas putusan pengadilan;
- e. Artikel Internet dan Surat Kabar;
- f. Pendapat para ahli.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menunjang, memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari :

- a. Kamus Hukum

D. Sumber Memperoleh Bahan Hukum

Studi kepustakaan dengan mengutip dari buku-buku, literatur penunjang di dalam penelitian ini, Perpustakaan Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang, Perpustakaan Daerah Kota Malang, diakses melalui media internet, dicopy dari berbagai jurnal hukum, artikel, makalah

yang menunjang penelitian, dikutip dari pendapat para ahli hukum khususnya hukum pidana.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*) yaitu semua data yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya diinventarisasi, diklarifikasi, dan dianalisis.³ Di dalam penelitian ini yang akan dianalisis adalah mengenai Putusan MA Nomor 41 PK/PID/2009 dan Putusan MA Nomor 183 PK/Pid/2010 dengan menggunakan KUHAP.

F. Definisi Konseptual

Adalah batasan-batasan konsep yang tercantum dalam judul penelitian.

Diantaranya sebagai berikut :

1. *Ratio Decidendi* adalah argument atau alasan Hakim yang dipakai oleh Hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara.
2. Peninjauan Kembali adalah upaya hukum luar biasa yang dimaksudkan untuk memperbaiki kesalahan atau kekeliruan putusan pengadilan tingkat yang lebih rendah oleh pengadilan yang lebih tinggi, dimana kesalahan atau kekeliruan tersebut merupakan kodrat manusia, termasuk Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara.
3. Putusan Pengadilan adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh majelis Hakim yang telah diberi wewenang untuk itu dalam

³ Valerine J.L. Kriekhoff, **Analisis Konten dalam Penelitian Hukum: Suatu Telaah Awal**, Kumpulan Bahan Bacaan dalam Penataran Metode Penelitian Hukum yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cimanggis, 20-30 Juli 1997, hal 86.

menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang memiliki kekuatan hukum mengikat.

4. Pemalsuan Surat adalah suatu tindak pidana yang dilakukan secara melawan hukum dengan cara menghapus, mengubah, atau mengganti salah satu isi surat sehingga menimbulkan perbedaan dengan surat semula.

